



**Ringkasan Kasus**  
**Pengadilan Distrik Suai**  
**Februari 2021**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut menguraikan fakta dan proses persidangan di pengadilan berdasarkan pemantauan independen JSMP, dan kesaksian yang diberikan oleh para pihak di depan pengadilan. Informasi ini tidak mencerminkan pendapat JSMP sebagai institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan.

**A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Suai**

**1. Total jumlah kasus yang dipataui oleh JSMP: 15**

<b>Pasal</b>	<b>Bentuk tindak pidana</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Pasal 145 KUHP serta Pasal 2, 3 & 35 (Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga UU-(AKDRT))	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 tentang konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 tentang hubungan keluarga, Pasal 35 tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT))	4
Pasal 172 KUHP	Pemeriksaan	1
Pasal 154 KUHP & Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU Anti-KDRT	Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 171 KUHP	Pemaksaan Seksual	3
Pasal 23, 24, 172 KUHP	Percobaan, percobaan yang dapat dihukum, pemeriksaan	1
Pasal 177, 171 KUHP & Pasal 2, 3, 35 dan Pasal UU Anti KDRT	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pemaksaan seksual berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1

Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	1
Pasal 244 KUHP	Tidak mematuhi perintah	1
Pasal 23, 138 KUHP Pasal 2.1 (f) dan pasal 20 No. 5/2017	Percobaan pembunuhan dan menggunakan alat senjata tajam	1
<b>Total</b>		<b>15</b>

## 2. Total kasus yang dipantau JSMP: 8

Bentuk hukuman	Pasal	Jumlah
Penangguhan pelaksanaan hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	5
Denda	Pasal 67 KUHP	1
Hukuman penjara	Pasal 66 KUHP	2
<b>Total</b>		<b>8</b>

## 3. Total kasus-kasus yang ditunda berdasarkan pemantau JSMP: 0

## 4. Total kasus yang masih dalam proses yang dipantau JSMP: 7

### B. Deskripsi ringkasan proses dan putusan atas kasus-kasus yang dipantau JSMP

#### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0014/16. BBCLC  
 Komposisi pengadilan : Tunggal  
 Hakim : Patricia de Araújo F. B. M. Xavier.  
 JPU : Napoleão Soares da Silva  
 Pembela : Domingos dos Santos  
 Putusan : 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 1 Februari 2021, Pengadilan Distrik Suai mengumumkan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap NDS, putrinya sendiri yang berusia 10 tahun, di Distrik Bobonaro.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Juli 2016, pukul 12.00, terdakwa mencengkeram lengan korban dan menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali. Terdakwa juga mengambil sebatang kayu dan memukul punggung korban sebanyak dua kali. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami nyeri dan kemerahan. Sebelumnya terdakwa sedang memasak nasi di dapur dan terdakwa menyuruh korban untuk mencuci piring tetapi korban tidak mau dan mengumpat kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan kekerasan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (c), 35 (b) dan 36 mengenai UU Anti-KDRT.

## **Pemeriksaan alat-alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang hukum yang melarang orang dewasa untuk memukul anak-anak. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap pengadilan

Sementara itu, pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban karena telah meninggal dunia. Pengadilan tidak mendengarkan keterangan saksi karena terdakwa mengakui fakta yang tercantum dalam dakwaan.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban. JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sesuai Pasal 145 KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU meminta kepada pengadilan agar menghukum terdakwa 3 bulan namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela umum meminta pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa, dan juga bahwa terdakwa memiliki pengetahuan terbatas tentang hukum terkait larangan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, Pembela Umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara yang lebih pendek dari yang dituntut oleh JPU.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali dan mengambil sebatang kayu dan memukul punggung korban sebanyak dua kali. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya yang untuk pertama kali.

Terdakwa dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran ulang di masa depan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun.

## **2. Percobaan pidana, percobaan yang dapat dipidana dan pemerkosaan**

No. Perkara : 0013 /20. PDSUA  
Komposisi pengadilan : Hakim Majelis  
Hakims : Naason Mário Armindo Marques Doutel, Jose Maria Araujo dan Benjamin Barros  
JPU : José Elu  
Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Putusan : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan selama 4 tahun

Pada 8 Februari 2021 Pengadilan Distrik Suai mengumumkan putusannya dalam kasus percobaan, hukuman percobaan dan pemerkosaan yang melibatkan terdakwa AdC dan korban EdA, yang diduga terjadi di Distrik Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 November 2019 pukul 17.30, korban keluar rumah dengan tujuan untuk membeli ajinamoto di kios Ibu MA yang dekat dengan rumah terdakwa. Setelah membeli Ajinamoto, korban hendak pulang ke rumah namun saat korban melewati rumah Bp. SA tiba-tiba terdakwa menarik korban dari belakang dan membawanya ke rumah Bp. SA. Di dalam rumah tersebut terdakwa mulai menyentuh dada korban, mencium mulut dan pipi kanan korban. Terdakwa juga mencoba untuk menyentuh organ seksual korban namun korban melawan dan mendorong tangan terdakwa. Selain itu, terdakwa mengatakan kepada korban "*saya akan menikahi kamu dan akan memberi kamu uang*". Korban merasa takut dan berteriak dengan suara lantang 'saya tidak mau, saya tidak mau ". Kemudian Bp. SA masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa dan korban. Bp. SA bertanya kepada terdakwa dan korban "apa yang kalian berdua lakukan disini?" Korban menjadi takut dan melompat keluar jendela dan lari kembali ke rumahnya. Laporan dari Pradet menyebutkan bahwa korban merasa takut, malu dan kesal.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 172 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan yang dijatuhi hukuman penjara 5 hingga 15 tahun penjara dan Pasal 23 dan 24 KUHP mengenai percobaan dan hukuman percobaan.

### **Pemeriksaan alat-alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa sebagian fakta adalah benar dan sebagian tidak benar. Terdakwa mengaku pernah mencium mulut korban satu kali, namun ia membantah fakta-fakta lain yang dituduhkan. Terdakwa juga menyatakan bahwa setelah kejadian ini mereka menyelesaikan masalah antara kedua keluarga dan dia membayar ganti rugi keluarga korban sebesar US \$ 100,00, dan memberikan seekor kambing jantan, satu dos/kotak bir bintang dan kain tenun perempuan (kain tenun tradisional). Terdakwa juga menyatakan bahwa dia adalah pelaku pertama kali.

Korban membenarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan dan memperkuat pernyataan terdakwa bahwa mereka menyelesaikan masalah antara kedua keluarga

dan terdakwa memberikan kompensasi kepada keluarga korban berupa uang dan barang seperti yang dijelaskan dalam keterangan terdakwa. Korban juga menyatakan bahwa terdakwa pada waktu-waktu tertentu menderita sakit jiwa atau sedang sakit jiwa.

Saksi SA pemilik rumah tersebut memberikan keterangan bahwa pada pukul 19.30 ia melihat dua orang berjalan di depan rumahnya dan tiba-tiba keduanya hilang dari pandangan dan ia mengira mungkin ada anak-anak yang bertengkar atau hendak buang air kecil di rumah barunya. Oleh karena itu, saksi mengambil lentera/senter dan masuk ke dalam rumah baru tersebut dan menyinari terdakwa dan korban. Saksi berkata "hei, apa yang kalian berdua lakukan di rumah ini?", dan setelah dia berbicara korban berdiri dan melompat keluar jendela.

Saksi juga memberikan keterangan bahwa setelah korban meloncat keluar jendela, saksi menanyakan kepada terdakwa yang meloncat keluar jendela dan terdakwa mengatakan bahwa seorang anak kecil namanya Edu yang baru saja meloncat dari jendela. Saksi menambahkan bahwa pada malam hari saat kejadian tersebut, dia tidak mendengar ada teriakan atau suara apapun. Saksi menambahkan bahwa terdakwa dan korban sudah menyelesaikan masalah tersebut dan kadang-kadang terdakwa menderita sakit jiwa / tidak waras karena dihadapan banyak orang ia mengatakan ingin menikah dengan korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa walaupun terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan saksi tidak mendengarkan teriakan apapun, korban memperkuat fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut JPU menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan kejahatan tersebut atas korban karena mereka melakukan upaya damai berdasarkan tradisi Timor-Leste. JPU tidak percaya bahwa terdakwa menderita gangguan mental karena tidak laporan medis. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 3 tahun 6 bulan penjara.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa hanya mengaku pernah mencium korban satu kali di bagian mulut, akan tetapi korban dan saksi mengatakan bahwa terkadang terdakwa menderita sakit jiwa / tidak waras dan terdakwa akan mengatakan apapun. Oleh karena itu, Pembela Umum mengatakan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan secara hati-hati kondisi terdakwa dan meminta pengadilan untuk memberikan teguran terhadap terdakwa.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta tersebut, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menyentuh dada korban, mencium mulut dan pipi kanan korban serta mencoba menyentuh organ seksual korban namun korban berusaha melawan dan mendorong tangan terdakwa. Berdasarkan fakta yang dibuktikan selama persidangan, dan setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan seperti kedua keluarga telah menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat setempat, kemudian pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara, namun ditangguhkan selama 4 tahun.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0037/18. CVSUI  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Benjamin Barros  
JPU : Napoleão Soares da Silva  
Pembela : Fransisco Caetano Martins  
Putusan : Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada 9 Februari 2021 Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SRM yang diduga melakukan penganiayaan terhadap suaminya di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, pada suatu sore hari terdakwa mengambil parang dan pergi untuk menebas korban tetapi tidak terjadi karena korban lari keluar. Terdakwa mengejar korban dan mengambil batu berukuran sedang dan dilempar hingga mengenai kepala korban hingga mengakibatkan luka-luka. Korban mendapat perawatan di Rumah Sakit Rujukan Suai. Sebelum penyerangan ini korban menyuruh terdakwa untuk pergi dan memasak di rumah duka dan di lokasi di mana terdakwa membantu saudara perempuan korban, namun saudara perempuan korban tidak berbicara kepada terdakwa. Kemudian pada pukul 14.00 terdakwa pulang dan korban mengikuti korban pulang dan menyuruh terdakwa kembali ke rumah duka, namun terdakwa tidak mau dan mengatakan kepada terdakwa "*saya tidak mau pergi, karena pada saat saya membantu saudara perempuan Anda, mereka tidak berbicara dengan saya*". Oleh karena itu, terdakwa dan korban berdebat dan penyerangan pun terjadi.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2 (a), 3 (a), 35 (b) dan 36 mengenai UU Anti-KDRT.

### **Pemeriksaan alat-alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa sebagian mengakui fakta yang tertuang dalam surat dakwaan bahwa pada saat kejadian tersebut korban keluar dan terdakwa menutup semua pintu dan jendela. Tidak lama kemudian korban mengambil pisau dan menyuruh terdakwa untuk membukakan pintu, namun terdakwa tidak mau. Terdakwa juga menyatakan bahwa korban mendorong pintu dengan keras sampai bisa membukanya sehingga terdakwa menjadi takut dan meloncat keluar jendela. Korban mengikuti terdakwa dan ketika berhasil menyusul terdakwa mengambil batu berukuran sedang dan melemparkannya ke kepala korban. Terdakwa menambahkan bahwa tidak benar terdakwa mengambil parang dan berusaha menebas korban. Terdakwa juga menyatakan bahwa setelah satu minggu mereka berdamai, terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali, dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lebih lanjut di kemudian hari.

Korban mempertahankan fakta dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa selama tinggal bersama ia tidak pernah berselisih secara fisik dengan terdakwa. Korban juga memperkuat pernyataan terdakwa bahwa mereka telah rujuk.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menyatakan bahwa meski terdakwa mengaku sebagian, namun korban membenarkan fakta yang tertuang dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana tindak penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sesuai Pasal 145 KUHP. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara tiga bulan terhadap terdakwa yang ditangguhkan selama satu tahun.

Pembela Umum menyatakan bahwa setelah korban dan terdakwa berdebat, korban keluar, dan terdakwa berada di dalam rumah dan menutup semua pintu dan jendela. Oleh karena itu, korban mengambil pisau dan menyuruh terdakwa untuk membuka pintu tetapi terdakwa tidak mau. Terdakwa mendorong pintu dengan keras sampai dapat membukanya sehingga terdakwa menjadi takut dan melompat keluar jendela. Korban mengejar terdakwa sehingga terdakwa mengambil batu dan dilemparkan ke arah korban. Pengacara Umum mengatakan bahwa jika terdakwa tidak melempar batu ke arah korban, maka terdakwa dapat membunuh terdakwa. Oleh karena itu, Pembela Umum mengatakan bahwa tindakan terdakwa merupakan pembelaan diri yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ia meminta pengadilan membebaskan terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil batu berukuran sedang dan memukul kepala korban. Pengadilan tidak membuktikan bahwa terdakwa mengambil parang untuk menebas korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, baru pertama kali menghadap pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, maka pengadilan menyimpulkan perkara tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda US \$ 60 yang akan dibayar dengan angsuran harian sebesar \$ 1,00 selama 60 hari. Pengadilan juga memberlakukan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

#### **4. Tindak pidana pemaksaan seksual**

No. Perkara : 0036/14. PDSUA  
Komposisi pengadilan : Majelis  
Hakims : Jose Maria Araujo, Naason Mário Armindo Marques  
Doutel dan Benjamin Barros  
JPU : José Elu  
Pembela : Manuel Amaral  
Putusan : Dihukum 4 tahun penjara

Pada 11 Februari 2021 Pengadilan Negeri Suai mengumumkan putusannya dalam kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa MAB dan korban MG, yang diduga terjadi di Distrik Covalima.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2017, pukul 15.30, korban sedang duduk di dalam minibus, tiba-tiba terdakwa memasukkan tangan ke jendela minibus dan meremas bagian dada kiri korban. Korban melakukan pemeriksaan di Pradet.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 171 KUHP tentang pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 2-8 tahun penjara.

#### **Pemeriksaan alat-alat bukti**

Terdakwa tidak hadir. Oleh karena itu pengadilan hanya mendengarkan keterangan korban. Dalam persidangan, korban membenarkan fakta yang tertuang dalam dakwaan dan menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut korban melapor ke polisi dan melakukan pemeriksaan di Pradet. Korban menambahkan bahwa dia tidak menjalin hubungan asmara dengan terdakwa.

Saksi MdM yang merupakan teman sekolah korban memberikan keterangan bahwa pada saat kejadian saksi dan korban sedang duduk di dalam minibus, tiba-tiba terdakwa keluar dari pasar dan memasukkan tangannya ke dalam jendela minibus dan menangkap korban. di adanya. Saksi juga memberikan keterangan bahwa korban dan terdakwa adalah teman sekolah.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**



JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban, dan meskipun terdakwa tidak hadir, korban dan saksi membenarkan fakta yang ada dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, JPU menegaskan bahwa kejahatan tersebut dilakukan terhadap korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 171 KUHP.

Pembela umum meminta hakim majelis untuk menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memutuskan perkara tersebut..

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa meremas bagian kiri dada korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mau bekerja sama dengan pengadilan (tidak hadir), maka pengadilan menyimpulkan hal tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara efektif empat tahun penjara terhadap terdakwa.

### **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.**

No. Perkara : 0004/18 PDSUA  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Benjamin Barros  
JPU : Napoleão Soares da Silva  
Pembela : Fransisco Caetano Martins  
Putusan : Hukuman 2 bulan penjara

Pada tanggal 15 Februari 2021 Pengadilan Negeri Suai membacakan hukumannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MA melawan istrinya, yang diduga terjadi di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa pada 30 Maret 2018, pukul 19.00, terdakwa mengambil sapu dan memukul punggung korban sebanyak tiga kali dan meninju pipi kanan korban sebanyak tiga kali. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita kesakitan. Sebelum penyerangan, korban baru saja pulang ke rumah sekitar pukul 19.00 setelah berjualan sayur mayur di pasar Suai. Terdakwa marah dan berkata kepada korban "saya bilang harus jual sayur lalu cepat pulang". Korban mengatakan kepada terdakwa "saya bisa pulang cepat, tapi sayur-mayur saya harus dijual dulu semuanya". Pada saat korban membuat pernyataan tersebut, terdakwa langsung menyerang korban.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2 (a), 3 (a), 35 (b) ) dan 36 mengenai UU Anti-KDRT.

### **Pemeriksaan alat-alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa satu minggu setelah kejadian mereka berdamai. Terdakwa

menambahkan bahwa dirinya menggunakan inisiatifnya sendiri untuk meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia sedang menjalani hukuman penjara dalam kasus yang melibatkan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Pengadilan tidak meminta keterangan dari korban karena terdakwa mengakui secara lengkap semua fakta dalam surat dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang tertuang dalam dakwaan JPU karena terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara enam bulan terhadap terdakwa.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban karena korban pulang pada malam hari, namun terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji bahwa setelah keluar dari penjara ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Oleh karena itu, Pembela Umum meminta agar pengadilan memberikan penangguhan hukuman penjara terhadap terdakwa yang lebih ringan dari hukuman yang dituntut oleh JPU.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil sapu dan memukul punggung korban sebanyak tiga kali dan meninju pipi kanan korban sebanyak tiga kali. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan pertimbangan dari semua keadaan yang terkait dengan kejahatan tersebut, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara efektif dua bulan.

## **6. Tindak pidana penyelundupan**

No. Perkara : 0008/19 CVSLL  
Komposisi pengadilan : Panel  
Hakims : Naason Mário Armindo Marques Doutel, Jose Maria Araujo dan Benjamin Barros  
JPU : Napoleão Soares da Silva  
Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Putusan : Hukuman 2 tahun penjara, namun ditanggihkan hukumannya untuk masa 2 tahun

Pada 19 Februari 2021 Pengadilan Distrik Suai mengumumkan putusannya dalam kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa AX yang diduga melakukan tindak pidana melawan Negara Timor-Leste di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa pada 7 Februari 2019, pukul 19.30, terdakwa mengimpor minyak tanah sebanyak 214 liter melalui jalur ilegal di kawasan Mota Masin untuk dibawa ke Suai-Villa, namun di Jembatan Tafara polisi menyita minyak tanah dan mengambil minyak tanah tersebut dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi Salele untuk penyelidikan. Tindakan terdakwa tersebut menyebabkan Negara Timor-Leste mengalami kerugian.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP tentang penyelundupan dengan ancaman hukuman maksimal 2 - 6 tahun penjara atau denda..

### **Pemeriksaan alat-alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya pengadilan telah memerintahkan terdakwa membayar denda sebesar US \$ 90,00 namun karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar denda tersebut terdakwa mengulangi perilakunya untuk mendapatkan uang guna membayar denda tersebut, meskipun sebelumnya di depan pengadilan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perilaku ini.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan sesuai dengan Pasal 316 KUHP. Selain itu, terdakwa memiliki catatan kriminal, sehingga JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara terhadap terdakwa, penangguhan selama tiga tahun dan agar barang sitaan diberikan kepada negara.

Pembela umum menyatakan bahwa di depan pengadilan terdakwa menyatakan bahwa pengadilan telah memerintahkan dia untuk membayar denda sebesar US \$ 90,00 tetapi terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar denda tersebut sehingga dia membawa minyak tanah tersebut ke Timor-Leste untuk mendapatkan uang sehingga dia bisa membayar denda. Oleh karena itu, Pembela Umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara yang lebih pendek dari yang direkomendasikan oleh JPU.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terlibat dalam impor dan ekspor barang secara ilegal. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan selama persidangan, dan setelah mempertimbangkan semua keadaan seputar kejahatan ini, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun dan memutuskan bahwa barang-barang yang disita itu akan menjadi barang yang disita. diberikan kepada Negara.

### **7. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan**

8. No. Perkara : 0137/19. PDSUA  
Komposisi pengadilan : Hakim majelis  
Hakims : Jose Maria Araujo, Naason Mário Armindo Marques  
Doutel dan Benjamin Barros  
JPU : Napoleão Soares da Silva  
Pembela : Albano Maia  
Putusan : Hukuman 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun

Pada 26 Februari 2021, Pengadilan Distrik Suai mengumumkan Putusannya dalam kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa AA yang diduga melakukan pelanggaran terhadap istrinya di Kota Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU menduga bahwa pada hari dan bulan yang tidak ditentukan pada tahun 2013, terdakwa menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali dan memukul punggung korban sebanyak lima kali. Sebelum melakukan penyerangan, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli beberapa pakaian untuk anaknya, namun terdakwa mengatakan tidak ada uang dan oleh karena itu mereka berdebat dan terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 21.00, terdakwa menampar pipi kiri korban satu kali. Sebelum penyerangan ini, korban pergi minum alkohol bersama teman laki-lakinya. Sejak mereka hidup bersama pada tahun 2001, terdakwa selalu memukul korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan yang diancam hukuman penjara 2 tahun hingga 6 tahun penjara bersama dengan Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 mengenai UU Anti-KDRT.

### **Pemeriksaan alat-alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa sebagian fakta adalah benar dan sebagian tidak benar. Terdakwa menyatakan bahwa sejak ia tinggal bersama dengan korban sejak tahun 2001 itulah pertama kali ia memukul korban pada tahun 2019 karena korban pergi minum minuman beralkohol bersama teman-teman prianya, sehingga terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah dan belum kembali ke korban. Sementara itu, terdakwa membantah tuduhan terkait peristiwa tahun 2013 tersebut, namun ia mengaku terkadang marah kepada korban, namun terdakwa tidak melakukan penyerangan terhadap korban. Terdakwa juga menyatakan bahwa meskipun telah berpisah dengan korban tetap memberikan uang untuk anak-anak.

Selain itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan dan juga membenarkan pernyataan terdakwa bahwa mereka telah berpisah, dan memang memberikan uang untuk anak-anak tersebut, tetapi tidak banyak, hanya US \$ 1-5

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan fakta yang tertuang dalam dakwaan sesuai keterangan korban. Oleh karena itu, meskipun terdakwa mengaku sebagian, namun JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun kepada terdakwa namun ditangguhkan selama 3 tahun.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa hanya menampar korban satu kali dan tidak melakukan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, Pembela meminta pengadilan untuk mengubah dakwaan dari Pasal 154 KUHP menjadi Pasal 145 KUHP tentang pelanggaran ringan terhadap integritas fisik. Atas pertimbangan tersebut, pihak Pembela Umum meminta agar pengadilan menjatuhkan penangguhan hukuman penjara terhadap terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur kejahatan penganiayaan terhadap pasangan sesuai dengan Pasal 154 KUHP. Meskipun terdakwa menyangkal fakta tersebut, namun pengadilan mempercayai korban dan berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap korban. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan mempertimbangkan semua keadaan, pengadilan menyimpulkan perkara tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun.

## **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0001/20. SVSUI
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Patricia de Araujo Fatima Barreto Magno Xavier
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Dihukum 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 22 Februari 2021 Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Ods melawan istrinya, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Mei 2020, pukul 12.00 siang, terdakwa menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali dan menendang korban satu kali di bagian perut yang menyebabkan korban menderita sakit di bagian pipi dan perut kanannya. Korban tidak mendapat perawatan di rumah sakit dan hanya membeli obat seharga US \$ 2,00 untuk dibawa pulang. Sebelumnya terdakwa menyuruh korban untuk memberitahu ayahnya untuk datang dan menyelesaikan suatu masalah karena korban menduga terdakwa memiliki anak dengan wanita lain, tetapi korban tidak mau dan dia berdebat dengan terdakwa dan kemudian terjadilah penyerangan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP atas pelanggaran sederhana terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 mengenai UU Anti-KDRT.

### **Pemeriksaan alat-alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa bersaksi bahwa semua dakwaan adalah benar. Terdakwa mengakui bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa menyuruh korban untuk memberitahu ayahnya agar datang dan menyelesaikan masalahnya, namun korban tidak mau dan berdebat dengan terdakwa sehingga terdakwa mendorong korban. Fakta lain yang dibantah terdakwa adalah tuduhan menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali dan menendang perut korban satu kali. Terdakwa juga menyatakan bahwa saat ini terdakwa telah berpisah dengan korban.

Korban membenarkan fakta yang tertuang dalam dakwaan dan menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meminta korban untuk meninggalkan rumah dan sampai saat ini korban pergi ke rumah. Korban lebih lanjut menyatakan bahwa sejak keluar rumah terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk anak-anaknya.

Saksi FFC yang merupakan anak dari terdakwa dan korban menolak memberikan keterangan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 125.1 KUHP.<sup>1</sup>

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menyatakan bahwa terdakwa membantah fakta yang tercantum dalam dakwaan, namun menurut JPU terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun terhadap

terdakwa yang ditangguhkan selama satu tahun enam bulan.

Pengacara Umum menyatakan bahwa keterangan terdakwa dan korban berbeda-beda, oleh karena itu Pembela Umum meminta agar pengadilan menggunakan putusannya untuk memutus perkara tersebut.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali dan menendang perut korban satu kali. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan pertimbangan keadaan, yaitu terdakwa merupakan pelaku pertama kali, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal  
Direktur Eksekutif JSMP  
Telepon: 3323883/77040735  
Email: ana@jsmp.tl [info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)  
Situs web: <http://jsmp.tl>

---

<sup>1</sup> Pasal 125 KUHAP tentang penolakan yang sah untuk memberikan deposisi. (1) Orang-orang di bawah ini dapat menolak memberikan keterangan sebagai saksi: a) nenek moyang, saudara kandung, keturunan, saudara sampai derajat kedua, pengadopsi, adopsi, dan pasangan dari terdakwa.